

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS I B

3.1 Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Batusangkar

3.1.1 Surat Putusan Pembentukan Pengadilan Agama Batusangkar

Pengadilan Agama Batusangkar berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tertanggal 29 November 1958 No. B/IV/C.6/6509. Jika dilihat perjalanan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Batusangkar sebelum adanya PP. No. 45 tahun 1957, secara Informil di daerah, hukum Agama terutama tentang perkawinan pada waktu itu belum ada ketentuan resmi tentang peraturan pelaksanaannya, sehingga masalah tersebut ditangani langsung *Tuanku Lapan Jenis*, yaitu masalah peradilan tentang hukum agama Islam dalam perkawinan telah berlaku dan terkenal, sedangkan masalah cerai dan *taklik thalak* tidak begitu kelihatan yang dikenal masalah permohonan nikah saja, antara lain seorang perempuan kesulitan terhadap nafkah sebab ditinggalkan oleh suaminya. Jadi untuk penyelesaian kasus dalam rumah tangga tersebut, maka datang surat Keputusan Menteri Agama seperti tersebut di atas dibentuk Pengadilan Agama di Batusangkar. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 1958).

3.1.2 Sejarah Singkat Pengadilan Agama Batusangkar

Pengadilan Agama Batusangkar telah ada sejak tahun 1959 yang bertempat di lingkungan kantor Bupati Kabupaten Tanah Datar, kemudian pada tahun 1967 Pengadilan Agama Batusangkar bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Datar berusaha membangun gedung bersama, dengan persetujuan Bupati daerah tingkat II Kabupaten Tanah Datar, sehingga dibangunlah sebuah gedung dengan biaya swadaya masyarakat di atas tanah kompleks kantor Bupati Tanah Datar dengan ukuran 18 x 7 meter, dan Pengadilan Agama Batusangkar menempati ruangan dengan ukuran luas 9 x 3,5 meter.

Pada tanggal 22 Juni 1978 Pengadilan Agama Batusangkar telah menempati gedung sendiri, gedung ini diperoleh dengan biaya Pelita, Anggaran tahun 1977/1978, dan gedung lama diserahkan kembali kepada Bupati Tanah Datar, dan sampai saat ini Pengadilan Agama Batusangkar berada di wilayah Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, berdekatan dengan UIN Mahmud Yunus Batusangkar, yang merupakan tanah hibah dari seorang penghulu di daerah Lima Kaum yaitu Dt. Malano, yang terletak di Jl. Siti Hajir No. 1 Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum, dengan ukuran luas tanah 2.675 M2, luas bangunan 260 M2, dan luas halaman 1015 M2 (data tahun 2009).

Pada Tahun 2013 Pengadilan Agama Batusangkar sudah menempati gedung baru yang telah rampung pengerjaannya sejak tahun 2011, dan acara pemakaian gedung baru diadakan bertepatan dengan Pisah Sambut Ketua Pengadilan Agama Batusangkar dari Drs.H.M.Yunus Rasyid SH,MH yg di promosikan menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Manado, dan digantikan oleh Drs.H.M.Fajri Rifai. Dengan telah ditempatinya gedung baru Pengadilan Agama Batusangkar, dan telah diresmikannya oleh Ketua Mahkamah Agung RI, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik terutama bagi para pencari keadilan.

3.2 Visi Misi Pengadilan Agama Batusangkar

Adapun yang menjadi visi misi dari Pengadilan Agama Batusangkar yaitu sebagai berikut :

Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Batusangkar yang agung”

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Batusangkar
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas aparat Pengadilan Agama Batusangkar

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Batusangkar. (User, Visi Misi PA Batusangkar, 2017)

Untuk mewujudkan visi misi itu tentu tidak terlepas dari tugas dan fungsi dari Pengadilan Agama itu sendiri, dimana tugas pokok dari Pengadilan Agama yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, serta Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah serta Hukum Ekonomi Syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Fungsi dari Pengadilan Agama yaitu untuk melaksanakan tugas pokok, sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali, serta administrasi pengadilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan, diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat 2 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *waarmerking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.

6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

3.3 Kewenangan Pengadilan Agama Batusangkar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama selaku unsur Penyelenggara Pemerintahan Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yakni: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah, dan
9. Ekonomi Syariah

3.4 Letak Geografis Pengadilan Agama Batusangkar



Gambar 3.4 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batusangkar

(laporan tahunan Pengadilan Agama Batusangkar, 2014)

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatera Barat, dengan ibu kota Batusangkar 0°27'12"LU 100°35'38"BT. Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di Sumatera Barat, yaitu 133.600 Ha (1.336km²). Jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Datar adalah 345 706 jiwa, yang mendiami 14 kecamatan, 75 *nagari*, dan 395 *orong*. Pengadilan Agama Batusangkar memiliki wilayah yuridis meliputi 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang di dalamnya terdapat 52 *nagari*.

3.5 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB



Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Batusangkar terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub-Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan Staf yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2015.

1. Pimpinan Pengadilan Agama Batusangkar terdiri dari seseorang ketua dan seorang wakil ketua.
2. Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera dan kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang sekretaris.

Dalam melaksanakan tugasnya panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (tiga) orang panitera muda yaitu panitera muda hukum, panitera muda gugatan dan panitera muda permohonan. Di samping itu panitera juga dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti dan jurusita serta jurusita

pengganti. Sedangkan untuk sekretaris, dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) orang kepala sub bagian(kasubbag) yaitu kasubbag umum dan keuangan, kasubbag perencanaan, TI dan pelaporan, dan kasubbag kepegawaian organisasi tata laksana, serta kasubbag dibantu oleh beberapa staff.

